



PUTUSAN

Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FENTYANA YUSTINA ALS. CHATERINE ALS. MUNAROH**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /2 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Hamid gang Chandra no.7 Kel. Titi kuning Kec. Medan Johor Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada (sering mengatur jalan di pintu masuk Tol Bandar selamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Sierly Anita Gafar ,S.H,M.H dan Kamelia Br Tarigan,S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum “ APIK “ Medan berkantor di jalan Jermal VII Nomor 26 B Kel. Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 1 September 2023 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FENTYANA YUSTINA ALIAS CHATERINE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FENTYANA YUSTINA ALIAS CHATERINE dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Flasdisk Berisikan Rekaman CCTV Dijadikan Barang Bukti Atas Nama Terdakwa Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa FENTYANA YUSTINA ALIAS CHATERINE bersama dengan saksi IBRAHIM ARIFIN NASUTION als. EMPIN (Penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 16.50 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat jalan Letda Sujono sebelum pintu masuk pintu tol arah ke Tanjung morawa Kel. Bandar selamat Kec. Percut Sei Tuan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa Fentyana Yustina Chaterine Alias Munaroh, saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron (DPO) untuk mengambil tanpa izin barang milik orang lain, selanjutnya terdakwa Fentyana Yustina Chaterine Alias Munaroh, saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron langsung menuju Jalan Letda Sujono sebelum pintu masuk pintu tol arah ke Tanjung morawa Kel. Bandar selamat Kec. Percut Sei Tuan lalu terdakwa Fentyana Yustina Chaterine Alias Munaroh, saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron melihat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Bk 1378 Vob milik saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang, Kemudian terdakwa melihat saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang turun dan duduk jongkok di sebelah kanan bagian belakang mobil lalu terdakwa melihat Baron mendekati pintu depan samping kiri mobil sedangkan terdakwa dan saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin memantaunya situasi, Kemudian Baron membuka pintu depan mobil yang tidak terkunci dan mengambil tas rangsel yang berisikan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompot kulit warna abu-abu yang berisi KTP an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Karpeg an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM PT. BNI an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM BNI a.n. RENGHAT SINAGA dan ATM PT. BANK SUMUT an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Dompot warna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.600.000.-, perhiasan Cincin emas LM ukuran 3,3 gram dan surat-surat mas dan Catokan Baby list dan bedak dan obat vitamin dari dalam mobil dengan menggunakan tangannya, setelah Baron berhasil mengambil tas tersebut Baron membawa tas rangsel ke salah satu gang yang berada di sebelah kiri pintu masuk tol, selanjutnya terdakwa dan saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin menemui Baron, lalu terdakwa, saksi Ibrahim Arifin Nasution bersama dengan Baron pergi menuju kerumah Farid (DPO), sesampainya di rumah Farid, terdakwa, saksi Ibrahim Arifin Nasution, Baron dan Farid langsung menuju ke dapur dan membuka isi tas rangsel tersebut yang berisikan Dompot kulit warna abu-abu yang berisi KTP an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Karpeg an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM PT. BNI an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM BNI a.n. RENGHAT SINAGA dan ATM PT. BANK SUMUT an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Dompot warna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.600.000.-, perhiasan Cincin emas LM ukuran 3,3 gram dan surat-surat mas dan Catokan Baby list dan bedak dan obat vitamin, kemudian Baron membuka dompet tersebut dan melihat didalam dompet ada uang sejumlah Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Baron langsung memberikan bagian untuk terdakwa sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Farid mendapat bagian Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), setelah Baron membagikan uang tersebut terdakwa, saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron pergi meninggalkan rumah Farid. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, pada saat terdakwa dan Baron bersama dengan teman-temannya sedang berada di Jalan Letda Sujono Komplek SBC lalu datang saksi Nopriyandi dan saksi Wagimin Sugito yang merupakan anggota polisi Polsek Percut Sei Tuan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Baron Berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Nopriyandi dan saksi Wagimin Sugito menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil tanpa izin 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan Dompot kulit warna abu-abu yang berisi KTP an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Karpeg an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM PT. BNI an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM BNI a.n. RENGHAT

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA dan ATM PT. BANK SUMUT an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Dompot warna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.600.000.-, perhiasan Cincin emas LM ukuran 3,3 gram dan surat-surat mas dan Catokan Baby list dan bedak dan obat vitamin bersama-sama dengan saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron, kemudian saksi Nopriyandi dan saksi Wagimin Sugito membawa terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Fentyana Yustina Chaterine Alias Munaroh, saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron (DPO), saksi saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 363 ayat 1 Ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Renhat Sinaga , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 16.50 Wib di jalan Letda Sujono sebelum pintu masuk pintu tol arah ke Tanjung Morawa Kel Bandar Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan telah terjadi Pencurian terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya Ibrahim Arisfin Nasution dan seorang lagi yang belum tertangkap yaitu Baron panggilannya;
 - Bahwa barang yang diambil berupa tas ransel berisikan dompet kulit warna abu-abu yang berisi KTP an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Karpeg an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM PT. BNI an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM BNI a.n. RENGHAT SINAGA dan ATM PT. BANK SUMUT an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Dompot warna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.600.000.-, perhiasan Cincin emas LM ukuran 3,3 gram dan surat-surat mas dan Catokan Baby list dan bedak dan obat vitamin;
 - Bahwa kejadian tersebut yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 16.50 Wib di sebelum pintu masuk Tol ke Tanjungmorawa Kel. Bandar selamat saksi korban mengemudikan mobil Daihatsu Terios Bk 1378 VOB dimana saksi korban bersama dengan saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deliana Mariana Situmorang, kemudikan saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang berhenti di pinggir jalan sebelum masuk pintu tol arah ke Tanjungmorawa menunggu saksi Putri Ulina Situmorang yang datang dari arah jalan Pancing, saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang keluar dari dalam mobil tanpa mengunci pintu lalu terdakwa Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin, saksi Fentyana Yustina Chaterine Alias Munaroh dan Baron (DPO) melihat saksi Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang keluar dari mobil dimana posisi berjarak 15 meter dan soerang lagi berjarak 50 meter kemudian saksi korban duduk di bram jalan sedangkan saksi Deliana Mariana Situmorang jalan kaki menjemput saksi Putri Ulina Situmorang di seberang jalan pintu tol, tanpa saksi korban dan saksi Deliana Situmorang perhatikan diduga orang yang ada di dekat saksi korban dan saksi Deliana Situmorang itu yang menjual E. Tol datang mendekati mobil dari arah sebelah kanan lalu mengambil tas ransel milik saksi korban dan saksi Deliana Situmorang..

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman-, saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

2. Deliana Mariana Situmorang , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 16.50 Wib di jalan Letda Sujono sebelum pintu masuk pintu tol arah ke Tanjung Morawa Kel Bandar Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan telah terjadi Pencurian terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya Ibrahim Arisfin Nasution dan seorang lagi yang belum tertangkap yaitu Baron panggilannya;

- Bahwa barang yang diambil berupa tas ransel berisikan dompet kulit warna abu-abu yang berisi KTP an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Karpeg an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM PT. BNI an. DELINA MARIANA SITOMORANG, ATM BNI a.n. RENGHAT SINAGA dan ATM PT. BANK SUMUT an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Dompet warna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.600.000.-, perhiasan Cincin emas LM ukuran 3,3 gram dan surat-surat mas dan Catokan Baby list dan bedak dan obat vitamin;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 16.50 Wib di sebelum pintu masuk Tol ke Tanjungmorawa Kel. Bandar selamat saksi korban mengemudikan mobil Daihatsu Terios Bk 1378 VOB dimana saksi korban bersama dengan saksi Deliana Mariana Situmorang, kemudikan saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang berhenti di pinggir jalan sebelum masuk pintu tol arah ke Tanjungmorawa menunggu saksi Putri Ulina Situmorang yang datang dari arah jalan Pancing, saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang keluar dari dalam mobil tanpa mengunci pintu lalu terdakwa Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin, saksi Fentyana Yustina Chaterine Alias Munaroh dan Baron (DPO) melihat saksi Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang keluar dari mobil dimana posisi berjarak 15 meter dan soerang lagi berjarak 50 meter kemudian saksi korban duduk di bram jalan sedangkan saksi Deliana Mariana Situmorang jalan kaki menjemput saksi Putri Ulina Situmorang di seberang jalan pintu tol, tanpa saksi korban dan saksi Deliana Situmorang perhatikan diduga orang yang ada di dekat saksi korban dan saksi Deliana Situmorang itu yang menjual E. Tol datang mendekati mobil dari arah sebelah kanan lalu mengambil tas rangsel milik saksi korban dan saksi Deliana Situmorang..

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, bersama teman-temannya saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama temannya Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron (DPO) menuju ke Jalan Letda Sujono sebelum pintu masuk pintu tol arah ke Tanjung morawa Kel. Bandar selamat Kec. Percut Sei Tuan lalu terdakwa dan Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron melihat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Bk 1378 Vob milik saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang, Kemudian Terdakwa melihat saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang turun dan duduk jongkok di sebelah kanan bagian belakang mobil lalu terdakwa melihat Baron mendekati pintu depan samping kiri mobil sedangkan terdakwa dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin memantaunya situasi, Kemudian Baron membuka pintu depan mobil yang tidak terkunci dan mengambil tas rangsel yang berisikan Dompot kulit warna abu-abu yang berisi KTP an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Karpeg an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM PT. BNI an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM BNI a.n. RENGHAT SINAGA dan ATM PT. BANK SUMUT an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Dompot warna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.600.000.-, perhiasan Cincin emas LM ukuran 3,3 gram dan surat-surat mas dan Catokan Baby list dan bedak dan obat vitamin dari dalam mobil dengan menggunakan tangannya, setelah Baron berhasil mengambil tas tersebut Baron membawa tas rangsel ke salah satu gang yang berada di sebelah kiri pintu masuk tol, selanjutnya terdakwa dan temannya Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin menemui Baron, lalu terdakwa dan Temannya Ibrahim Arifin Nasution bersama dengan Baron pergi menuju kerumah Farid (DPO), sesampainya di rumah Farid, terdakwa, saksi Ibrahim Arifin Nasution, Baron dan Farid langsung menuju ke dapur dan membuka isi tas rangsel tersebut yang berisikan Dompot kulit warna abu-abu yang berisi KTP an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Karpeg an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM PT. BNI an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM BNI a.n. RENGHAT SINAGA dan ATM PT. BANK SUMUT an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Dompot warna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.600.000.-, perhiasan Cincin emas LM ukuran 3,3 gram dan surat-surat mas dan Catokan Baby list dan bedak dan obat vitamin, kemudian Baron membuka dompet tersebut dan melihat didalam dompet ada uang sejumlah Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Baron langsung memberikan bagian untuk terdakwa sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Farid mendapat bagian Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), setelah Baron membagikan uang tersebut terdakwa, saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron pergi meninggalkan rumah Farid.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, pada saat terdakwa dan Baron bersama dengan teman-temannya sedang berada di Jalan Letda Sujono Komplek SBC lalu datang saksi Nopriyandi dan saksi Wagimin Sugito yang merupakan anggota polisi Polsek Percut Sei Tuan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Baron berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Nopriyandi dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Wagimin Sugito mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar telah mengambil tanpa izin 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan Dompot kulit warna abu-abu yang berisi KTP an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Karpeg an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM PT. BNI an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM BNI a.n. RENGHAT SINAGA dan ATM PT. BANK SUMUT an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Dompot warna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.600.000.-, perhiasan Cincin emas LM ukuran 3,3 gram dan surat-surat mas dan Catokan Baby list dan bedak dan obat vitamin bersama-sama dengan saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron, kemudian saksi Nopriyandi dan saksi Wagimin Sugito membawa terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan temannya yaitu Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron (DPO), saksi saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Flasdisk Berisikan Rekaman CCTV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 16.50 Wib di jalan Letda Sujono sebelum pintu masuk pintu tol arah ke Tanjung Morawa Kel Bandar Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan telah terjadi Pencurian terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya Ibrahim Arifin Nasution (berkas terpisah) dan Baron (DPO) ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Ibrahim Arifin Nasution Baron (DPO) berupa tas ransel berisikan dompet kulit warna abu-abu yang berisi KTP an. Delina Mariana Situmorang, Karpeg An. Delina Mariana Situmorang, Atm Pt. Bni An. Delina Mariana Situmorang, Atm Bni A.N. Renghat Sinaga Dan Atm Pt. Bank Sumut An. Delina Mariana Situmorang, Dompot warna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.600.000.-, perhiasan Cincin emas LM ukuran 3,3 gram dan surat-surat mas dan Catokan Baby list dan bedak dan obat vitamin;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 16.50 Wib , sebelum pintu masuk Tol ke Tanjungmorawa - Bandar Selamat , saksi korban mengemudikan mobil Daihatsu Terios Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1378 VOB , kemudian saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang berhenti di pinggir jalan sebelum masuk pintu tol arah ke Tanjungmorawa menunggu saksi Putri Ulina Situmorang yang datang dari arah jalan Pancing, saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang keluar dari dalam mobil tanpa mengunci pintu mobil lalu Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin (berkas terpisah) , Terdakwa dan Baron (DPO) melihat saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang keluar dari mobil dimana posisi berjarak 15 meter dan seorang lagi berjarak 50 meter kemudian saksi korban duduk di bram jalan sedangkan saksi Deliana Mariana Situmorang jalan kaki menjemput saksi Putri Ulina Situmorang di seberang jalan pintu tol, tanpa sepengetahuan saksi korban dan saksi Deliana Situmorang di perhatikan diduga orang yang ada di dekat saksi korban dan saksi Deliana Situmorang itu yang menjual E. Tol datang mendekati mobil dari arah sebelah kanan lalu lalu terdakwa dan Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron melihat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Bk 1378 Vob milik saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang, Kemudian Terdakwa melihat saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang turun dan duduk jongkok di sebelah kanan bagian belakang mobil lalu terdakwa melihat Baron mendekati pintu depan samping kiri mobil sedangkan Terdakwa dan Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin memantaunya situasi, Kemudian Baron membuka pintu depan mobil yang tidak terkunci dan mengambil tas rangsel yang berisikan Dompot kulit warna abu-abu yang berisi KTP an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Karpeg an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM PT. BNI an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM BNI a.n. RENGHAT SINAGA dan ATM PT. BANK SUMUT an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Dompot warna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.600.000.-, perhiasan Cincin emas LM ukuran 3,3 gram dan surat-surat mas dan Catokan Baby list dan bedak dan obat vitamin dari dalam mobil dengan menggunakan tangannya, setelah Baron berhasil mengambil tas tersebut Baron membawa tas rangsel ke salah satu gang yang berada di sebelah kiri pintu masuk tol, selanjutnya terdakwa dan temannya Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin menemui Baron, lalu terdakwa dan Temannya Ibrahim Arifin Nasution bersama dengan Baron pergi menuju kerumah Farid (DPO), sesampainya di rumah Farid, terdakwa, saksi Ibrahim Arifin Nasution, Baron dan Farid langsung menuju ke dapur dan membuka isi tas rangsel tersebut yang berisikan Dompot kulit warna abu-abu yang berisi KTP an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Karpeg an. DELINA

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANA SITUMORANG, ATM PT. BNI an. DELINA MARIANA SITOMORANG, ATM BNI a.n. RENGHAT SINAGA dan ATM PT. BANK SUMUT an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Dompot warna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.600.000.-, perhiasan Cincin emas LM ukuran 3,3 gram dan surat-surat mas dan Catokan Baby list dan bedak dan obat vitamin, kemudian Baron membuka dompet tersebut dan melihat didalam dompet ada uang sejumlah Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Baron langsung memberikan bagian untuk terdakwa sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Farid mendapat bagian Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), setelah Baron membagikan uang tersebut terdakwa, saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron pergi meninggalkan rumah Farid.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama temannya Ibrahim Arifin Nasution dan Baron (DPO) saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa .
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah "Setiap orang" sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa FENTYANA YUSTINA Als Chaterine Als Munaroh yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan .

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wib di jalan Letda Sujono sebelum pintu masuk tol arah ke Tanjung Morawa Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan , saksi korban Renhat Sinaga telah kehilangan barang-barang yang berada didalam tas ransel kepunyaannya berupa dompet kulit warna abu-abu yang berisi KTP an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Karpeg an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM PT. BNI an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM BNI a.n. RENGHAT SINAGA dan ATM PT. BANK SUMUT an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Dompet warna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.600.000.-, perhiasan Cincin emas LM ukuran 3,3 gram dan surat-surat mas dan Catokan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baby list dan bedak dan obat vitamin yang berada didalam mobil Daihatsu Terios BK 1378 Vob ;

Menimbang, bahwa saksi korban mengetahui hal tersebut yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 16.50 Wib di sebelum pintu masuk Tol ke Tanjungmorawa Kel. Bandar selamat saksi korban mengemudikan mobil Daihatsu Terios Bk 1378 VOB dimana saksi korban bersama dengan saksi Deliana Mariana Situmorang, kemudikan saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang berhenti di pinggir jalan sebelum masuk pintu tol arah ke Tanjungmorawa menunggu saksi Putri Ulina Situmorang yang datang dari arah jalan Pancing, saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang keluar dari dalam mobil tanpa mengunci pintu lalu Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin (berkas splitisng) dan Terdakwa dan Baron (DPO) melihat saksi Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang keluar dari dalam mobil posisi berjarak 15 meter dan sorang lagi berjarak 50 meter kemudian saksi korban duduk di bram jalan sedangkan saksi Deliana Mariana Situmorang jalan kaki menjemput saksi Putri Ulina Situmorang di seberang jalan pintu tol, tanpa sepengetahuan saksi korban dan saksi Deliana Situmorang , orang yang ada di dekat saksi korban dan saksi Deliana Situmorang itu yang menjual E. Tol datang mendekati mobil dari arah sebelah kanan lalu mengambil tas rangsel kepunyaan saksi korban dan saksi Deliana Situmorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama temannya Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron (DPO) menuju ke Jalan Letda Sujono sebelum pintu masuk pintu tol arah ke Tanjung morawa Kel. Bandar selamat Kec. Percut Sei Tuan lalu terdakwa dan Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron melihat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Bk 1378 Vob milik saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang, Kemudian Terdakwa melihat saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang turun dan duduk jongkok di sebelah kanan bagian belakang mobil lalu terdakwa melihat Baron mendekati pintu depan samping kiri mobil sedangkan terdakwa dan Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin memantaunya situasi, Kemudian Baron membuka pintu depan mobil yang tidak terkunci dan mengambil tas rangsel yang berisikan Dompot kulit warna abu-abu yang berisi KTP an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Karpeg an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM PT. BNI an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM BNI a.n. RENGHAT SINAGA dan ATM PT. BANK SUMUT an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Dompot warna merah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.600.000.-, perhiasan Cincin emas LM ukuran 3,3 gram dan surat-surat mas dan Catokan Baby list dan bedak dan obat vitamin dari dalam mobil dengan menggunakan tangannya, setelah Baron berhasil mengambil tas tersebut Baron membawa tas rangsel ke salah satu gang yang berada di sebelah kiri pintu masuk tol, selanjutnya terdakwa dan temannya Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin menemui Baron, lalu terdakwa dan Temannya Ibrahim Arifin Nasution bersama dengan Baron pergi menuju kerumah Farid (DPO), sesampainya di rumah Farid, terdakwa, saksi Ibrahim Arifin Nasution, Baron dan Farid langsung menuju ke dapur dan membuka isi tas rangsel tersebut yang berisikan Dompot kulit warna abu-abu yang berisi KTP an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Karpeg an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM PT. BNI an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM BNI a.n. RENGHAT SINAGA dan ATM PT. BANK SUMUT an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Dompot warna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.600.000.-, perhiasan Cincin emas LM ukuran 3,3 gram dan surat-surat mas dan Catokan Baby list dan bedak dan obat vitamin, kemudian Baron membuka dompet tersebut dan melihat didalam dompet ada uang sejumlah Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Baron langsung memberikan bagian untuk terdakwa sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Farid mendapat bagian Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), setelah Baron membagikan uang tersebut selanjutnya Terdakwa, saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron pergi meninggalkan rumah Farid.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, pada saat terdakwa dan Baron bersama dengan teman-temannya sedang berada di Jalan Letda Sujono Komplek SBC lalu datang anggota polisi Polsek Percut Sei Tuan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya Ibrahim Arifin Nasution alias Empin sedangkan Baron berhasil melarikan selanjutnya Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman-, saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama sama ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan dua orang atau lebih adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan setidaknya harus ada 2 (dua) orang atau lebih, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama temannya Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron (DPO) menuju ke Jalan Letda Sujono sebelum pintu masuk tol arah ke Tanjung morawa Kel. Bandar selamat Kec. Percut Sei Tuan lalu terdakwa dan Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron melihat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios Bk 1378 Vob milik saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang, Kemudian Terdakwa melihat saksi korban Renhat Sinaga dan saksi Deliana Mariana Situmorang turun dan duduk jongkok di sebelah kanan bagian belakang mobil lalu terdakwa melihat Baron mendekati pintu depan samping kiri mobil sedangkan terdakwa dan Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin memantaunya situasi, Kemudian Baron membuka pintu depan mobil yang tidak terkunci dan mengambil tas rangsel yang berisikan Dompot kulit warna abu-abu yang berisi KTP an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Karpeg an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM PT. BNI an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM BNI a.n. RENGHAT SINAGA dan ATM PT. BANK SUMUT an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Dompot warna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.600.000.-, perhiasan Cincin emas LM ukuran 3,3 gram dan surat-surat mas dan Catokan Baby list dan bedak dan obat vitamin dari dalam mobil dengan menggunakan tangannya, setelah Baron berhasil mengambil tas tersebut Baron membawa tas rangsel ke salah satu gang yang berada di sebelah kiri pintu masuk tol, selanjutnya terdakwa dan temannya Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin menemui Baron, lalu terdakwa dan Temannya Ibrahim Arifin Nasution bersama dengan Baron pergi menuju kerumah Farid (DPO), sesampainya di rumah Farid, terdakwa, saksi Ibrahim Arifin Nasution, Baron dan Farid langsung menuju ke dapur dan membuka isi tas rangsel tersebut yang berisikan Dompot kulit warna abu-abu yang berisi KTP an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Karpeg an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM PT. BNI an. DELINA MARIANA SITUMORANG, ATM BNI a.n. RENGHAT SINAGA dan ATM PT. BANK SUMUT an. DELINA MARIANA SITUMORANG, Dompot warna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.600.000.-, perhiasan Cincin emas LM ukuran 3,3 gram dan surat-surat mas dan Catokan Baby list dan bedak dan obat vitamin, kemudian Baron membuka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn



dompet tersebut dan melihat didalam dompet ada uang sejumlah Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Baron langsung memberikan bagian untuk terdakwa sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Farid mendapat bagian Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), setelah Baron membagikan uang tersebut selanjutnya Terdakwa, saksi Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin dan Baron pergi meninggalkan rumah Farid.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, pada saat terdakwa dan Baron bersama dengan teman-temannya sedang berada di Jalan Letda Sujono Komplek SBC lalu datang anggota polisi Polsek Percut Sei Tuan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya Ibrahim Arifin Nasution alias Empin sedangkan Baron berhasil melarikan selanjutnya Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti perbuatan Tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama teman-temannya yaitu Ibrahim Arifin Nasution Alias Empin (berkas Terpisah dan Baron (DPO) oleh karena itu maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Buah Flasdisk Berisikan Rekaman CCTV masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Ibrahim Arifin Nasution als Empin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “ FENTYANA YUSTINA Als Chaterine Als Munaroh ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plasdish berisikan rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ibrahim Arifin Nasution als Empin ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa , tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. , Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dalam Persidangan Telekonference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, SH., MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1831/Pid.B/2023/PN Mdn